



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 442 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- b. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; dan
- c. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **26 AUG 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Ka. Bappedalitbang	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 442 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	
5	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda dan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
6	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
7	2 (dua) orang Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	1. Pujiati. S.Sos. 2. Sinta Agustina, S.E.
8	1 (satu) orang Analis Program Pembangunan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	Naufal Setiawan, S.M.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Ka. Bappedalitbang	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI